



## **Dilematika “Keadaan Tertentu” Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor di Indonesia**

Natasha Intania Sabila

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Maharani Qaulan Syadida Az Zahro

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Balilah Rizki Putriga

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

Email: natisabila@gmail.com

**Abstract:** Phrase “certain conditions” are regulated by law as one of the reasons for imposing the death penalty on corruptors. Emergency management funds. As a serious crime, the threat of the death penalty for corruptors still leaves a variety of discourse between pro- and con-parties. This article aims to examine the consequences of death penalty sanctions in certain circumstances in terms of the effectiveness of imposing punishment on corruptors. This study uses normative legal methods. Data was collected from legal and statutory literature. The research results show that there are still multiple interpretations of the phrase “certain conditions” contained in Article 2 Paragraph 2 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption that has occurred as a national disaster means that the government has emphasized corruption as a serious act that causes the country to be unstable or in certain situations. Judges can define and provide parameters regarding “certain circumstances” so that death penalty sanctions can be executed. The repressive action of the death penalty can be an appropriate alternative sanction for extraordinary crimes and can be a law that does justice and balances the human rights of people who have been deprived of it.

**Keywords:** Corruption, Certain Conditions, Death Penalty

**Abstrak:** Frasa “keadaan tertentu” yang diatur dalam undang-undang sebagai salah satu alasan penjatuhan sanksi pidana mati bagi koruptor dan penanganan darurat Sebagai kejahatan berat, ancaman pidana mati bagi koruptor masih menyisakan ragam diskursus antara pihak yang pro dan kontra. Artikel ini bertujuan mengkaji konsekuensi sanksi pidana mati pada keadaan tertentu ditinjau dari sisi efektivitas penjatuhan hukuman terhadap koruptor. Studi ini menggunakan metode hukum normatif. Data diperoleh dari literatur hukum dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat pemahaman multitafsir terhadap frasa “keadaan tertentu” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang pernah terjadi sebagai bencana nasional memiliki makna pemerintah telah menggarisbawahi korupsi sebagai perbuatan serius sehingga menyebabkan kondisi negara tidak stabil atau “keadaan tertentu”. Hakim bisa mendefinisikan dan memberikan parameter terkait “keadaan tertentu” agar sanksi pidana mati bisa dieksekusi. Tindakan represif pidana mati dapat menjadi sanksi alternatif yang tepat terhadap kejahatan luar biasa dan dapat menjadi hukum yang berkeadilan seimbang terhadap hak asasi manusia rakyat yang sudah dirampas.

**Kata Kunci:** Korupsi, Keadaan Tertentu, Pidana Mati

## A. Pendahuluan

Kejahatan luar biasa memiliki banyak jenisnya yang tertera nyata pada ilmu kriminologi bahkan ilmu hukum nasional. Kejahatan luar biasa yang paling sering terjadi juga terlihat pada kasus korupsi di Indonesia. Korupsi memerlukan penanganan yang cukup luar biasa juga dikarenakan dampak yang diberikan cukup besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya kasus korupsi tidak hanya merugikan uang negara, akan tetapi juga merugikan seluruh program pembangunan hingga menghasilkan permasalahan yang ada di masyarakat, seperti tingkat kemiskinan melambung tinggi dan adanya penurunan mutu pendidikan. Selain itu dampak korupsi ini juga terjadi pada ketahanan nasional bangsa seperti perampasan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Berdasarkan realita di lapangan, pelanggaran kasus korupsi hampir didominasi oleh pejabat baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi dilancarkan dengan menggunakan kewenangannya, dengan kata lain terdapat penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) dalam kedudukannya. Indikasi kejahatan tersebut memiliki berbagai motif, salah satunya untuk kepentingan pribadi.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan permasalahan yang cukup serius dalam tata pemerintahan di Indonesia. Permasalahan ini terus terjadi dan makin parah dengan adanya tindakan

---

<sup>1</sup>Nelvitia Purba et al., “Death Penalty and Human Rights in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 20, no. 9 (2020); Anne Peters, “Corruption as a Violation of International Human Rights,” *European Journal of International Law*, 2018, <https://doi.org/10.1093/ejil/chy070>; Ratna Juwita, “Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions,” *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac048>; Luz Angela Cardona, Horacio Ortiz, and Daniel Vázquez, “Corruption and Human Rights: Possible Relations,” *Human Rights Quarterly* 40, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.1353/hrq.2018.0017>.

<sup>2</sup>Ellen G. Cohn, David P. Farrington, and Amaia Iratzoqui, “Changes in the Most-Cited Scholars in 20 Criminology and Criminal Justice Journals Between 1990 and 2015 and Comparisons with the Asian Journal of Criminology,” *Asian Journal of Criminology* 16, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.1007/s11417-020-09328-x>.

korupsi yang dilakukan aparatur atau pejabat negara.<sup>3</sup> Mereka dengan mudahnya menggunakan keuntungan dengan mengambil kesempatan dikala hadirnya bencana atau keadaan berbahaya tertentu yang membahayakan pemerintah Indonesia. Realitas yang ada saat ini terkait keadaan tertentu pada penanganan kasus korupsi tidak berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan adanya tindak pidana korupsi pengadaan dana bantuan sosial di kala pandemi dengan total kerugian negara mencapai 5,9 triliun rupiah yang dilakukan oleh menteri sosial di tahun 2019.<sup>4</sup> Selain itu, kasus kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dengan mengambil kesempatan pada saat bencana juga terjadi dalam beberapa tahun silam, menurut catatan Indonesia *Corruption Watch* adalah bencana alam yang berupa gempa bumi di Lombok, Tsunami di Palu Donggala dan juga Tsunami di Banten pada tahun 2018. Terjadinya korupsi dengan terbukti KPK menangkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan indikasi kejahatan penyalahgunaan dana rehabilitasi sekolah pasca-gempa di Lombok, suap proyek pembangunan sanitasi dan penyedia air di Palu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemotongan dana rekonstruksi masjid gempa di Lombok oleh Aparatur Polisi.<sup>5</sup>

Berdasarkan peristiwa dan kajian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa pemilihan judul dan jurnal ini tidak lepas dari permasalahan yang terjadi saat ini. Asumsi masyarakat terhadap pemerintah untuk segera memberikan sanksi pidana mati terhadap para koruptor di tengah pandemi telah diatur dalam hukum positif, namun diperlukan kajian mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebab acuan landasan tersebut masih mengalami multitafsir mengenai “status keadaan tertentu” belum jelas batasan indikatornya. Apakah dengan adanya sanksi pidana mati akan memberikan harapan dari reformasi korupsi itu sendiri. Penulis menemukan bahwa terdapat bukti nyata perlunya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap keadaan darurat non-alam. Selain itu, memberikan konklusi yang nyata terhadap ancaman pidana mati untuk para koruptor.

---

<sup>3</sup>Caesar Marga Putri, Josep Maria Argilés-Bosch, and Diego Ravenda, “Creating Good Village Governance: An Effort to Prevent Village Corruption in Indonesia,” *Journal of Financial Crime* 31, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266>; Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 1 (2002): 31–36; Sjahrudin Rasul, “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2009).

<sup>4</sup>Darynaufal Mulyaman et al., “The Case of Corruption in Covid-19 Pandemic in Asia Pacific: Study Case of Indonesia,” *Journal of Social Studies (JSS)* 19, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21831/jss.v19i1.52377>; Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir),” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>; Dahyul Daipon, “Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2021): 137–50, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579>; Dedy Sumardi et al., “Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022), <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26359>.

<sup>5</sup>Korupsi Bencana, Bencana Korupsi | ICW, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>, accessed on July 27, 2023.

Terdapat beberapa penelitian yang menganalisis secara luas terkait tindak pidana mati terhadap para koruptor di Indonesia. Seperti, analisis terkait kajian yuridis penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi,<sup>6</sup> eksistensi ancaman pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi,<sup>7</sup> hingga penerapan tindak pidana korupsi di kala COVID-19.<sup>8</sup> Namun, sejauh ini belum terdapat kajian yang membahas secara khusus terkait “keadaan tertentu” dalam kerancuan hukumnya sehingga tidak dapat diterapkan dengan baik di Indonesia untuk hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Secara khusus belum terdapat tulisan lainnya yang membahas mengenai hukuman mati bagi para pelaku koruptor dengan melakukan studi komparasi negara lainnya yang berhasil menerapkan hukuman mati dan juga melakukan pembedahan terkait semua peraturan di Indonesia yang berhubungan dengan “keadaan tertentu” dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Artikel ini menegaskan perlunya proyeksi pembenahan peraturan perundang-undangan terkait kasus pidana korupsi yang harus ditekankan kembali. Revisi undnag-undang tersebut dilakukan untuk lebih menjamin kepastian, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Tulisan ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman luas terhadap pemangku kebijakan terkait Urgensi Pembaruan Hukum Tindak Pidana Korupsi terkhususnya pada delik “keadaan tertentu”.

## **B. Keadaan Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Terdapat alasan pemberat untuk dapat diterapkannya ancaman pidana mati kepada para koruptor, yakni dikarenakan terdapat unsur “keadaan tertentu” sebagai syarat pembedaan mati yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tipikor) yang berbunyi “*dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan*”. Pasal ini menunjukkan bahwa keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi koruptor, apabila tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan dalam penanggulangan keadaan berbahaya, bencana alam, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

---

<sup>6</sup>Caroline Smart, “An Analogy Of Gender-Based Violence And Police Corruption In Matters Related To Violence Against Women During The Covid-19 Pandemic,” *Journal of Anti-Corruption Law* 6, no. 2 (2023).

<sup>7</sup>Asa’ari Asa’ari et al., “Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāsīd Al-Syarī‘ Ah,” *Samarah* 7, no. 2 (2023).

<sup>8</sup>Jonathan C. Reid, Samantha J. Brown, and Jared Dmello, “COVID-19, Diffuse Anxiety, and Public (Mis)Trust in Government: Empirical Insights and Implications for Crime and Justice,” *Criminal Justice Review*, 2023.

## Korupsi

Korupsi dalam hukum diartikan melalui *Kamus Hitam Hukum* dengan arti suatu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang berlawanan dengan tugas atau kegiatan kedinasan yang dilakukan dengan kebenaran pada porsinya masing-masing.<sup>9</sup> Korupsi juga diartikan sebagai perilaku seseorang yang pastinya melanggar hukum dan adanya kesalahan yang diperbuat secara finansial sehingga bertentangan secara alamiah sifat manusia dari kewajiban dan kebenaran.

Teori korupsi berdasarkan berbagai pendapat ahli terdiri cukup banyak namun dari relevansi dengan pembahasan ini terdapat 5 jenis pembahasan penyebab terjadinya korupsi. Berikut adalah lima teori penyebab terjadinya korupsi:<sup>10</sup>

- a. *Teori Cost Benefit Model*: Teori ini disebabkan dengan adanya peluang keuntungan dan kemanfaatan dari hasil korupsi dari biaya dan resikonya.
- b. *Teori Wilingnes*: Penyebab korupsi adanya kesempatan dan peluang atas pengawasan dalam sistem pemerintah atau institusi sehingga terjadinya korupsi tersebut.
- c. *Teori Fraud Triangle*: Faktor penyebab korupsi terlihat pada ketidakjelasan moral rasionalisasi dari penguasa, kesempatan, dan motivasi sehingga menimbulkan kecurangan.
- d. *Gone Theory*: Faktor terjadinya korupsi karena terdiri dari keserakahan, kesempatan, dan kebutuhan, atau pengungkapan dari penguasa.
- e. *Teori CDMA*: Asal muasal dari korupsi terjadi karena adanya faktor ketidakseimbangan akuntabilitas dengan kekuasaan dan monopoli.

Korupsi yang sudah tertera secara hukum menjadi kejahatan berbahaya memiliki banyak dampak atau potensi yang akan menghancurkan kehidupan bangsa. Pendapat tersebut tertera secara nyata melalui kongres PBB ke-10.<sup>11</sup> Hasil yang didapatkan dari kongres tersebut adalah menetapkan bahwasanya korupsi dapat menghambat pembangunan, hilangnya nilai moral keadilan kehidupan bangsa, hancurnya program kerja dalam pembangunan di masyarakat Indonesia.<sup>12</sup>

## C. Jenis Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Yuridis Positif

Jenis tindak pidana korupsi terdiri dari 7 hingga 9 jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-

---

<sup>9</sup>Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016); B. Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

<sup>10</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kapita Selekta dan Beban Biaya Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 5-7.

<sup>11</sup>Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Vienna, 10-17 April 2000 Item 4 of the Provisional Agenda. International Cooperation in Combating Transnational Crime: New Challenges in the Twenty-first Century*, (NCONF.187/9), hlm.6

<sup>12</sup>Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018).

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi oleh Advisor Sustainable Indonesia (SustaIN) Dwi Siska Susan, meliputi:

- a. Seluruh tindak pidana korupsi beserta hukumannya termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- b. Tindak pidana korupsi secara umum meliputi unsur-unsur sebagai berikut termuat di dalam Pasal 2-3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- c. Penggelapan dalam jabatan termuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- d. Tindak Pidana Suap termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- e. Penggelapan termuat di dalam Pasal 373 hingga Pasal 377 KUHP
- f. Gratifikasi termuat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12.
- g. Pemerasan termuat di dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf e, g, dan h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- h. Perbuatan curang termuat di dalam Pasal 12C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- i. Pengadaan barang/jasa pemerintah termuat di dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### **D. Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Menurut Perspektif Hukum Positif**

Hukum pidana atau *criminal law* lebih dikenal sebagai hukum publik yang mengatur hubungan antara orang atau individu dengan negara. Negara dapat bertindak memaksakan keberlakuannya dalam koridor aturannya. Hukum pidana merupakan hukum tertua yang diterapkan dalam peradaban manusia semenjak sebelum lahir terkait kodifikasi hukum, Indonesia sendiri sebelum masuknya bangsa penjajah telah diatur menggunakan hukum adat tepatnya pada saat masa kerajaan. Eddy O. S. Hiariej mendefinisikan hukum pidana:

*“... sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara”.*<sup>13</sup>

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh W.F.C. Van Hattum, hukum pidana adalah, “suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-

---

<sup>13</sup>Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).;Eddy O.S Hiariej, “Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality,” in *Asian Law Review* (Korean Legislation Research Institute, 2005), Vol.2, No.2.

tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.<sup>14</sup> Konsepsi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia telah dilakukan pembaharuan pada sistemnya sehingga tujuan dari pemidanaan sudah bukan lagi dilihat sebagai ajang balas dendam yang kerap diterapkan pada aliran klasik, melainkan sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat<sup>15</sup>. Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan aliran modern tujuan pemidanaan adalah Sebagai upaya untuk memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain di dalam perilaku tindakan kejahatan yang dilakukan dan *ultimum remedium*.

Fenomena korupsi yang terus berlangsung di Indonesia menjadi permasalahan yang serius dan melanggar berbagai hukum di Indonesia. Korupsi sendiri secara hukum materiil telah tercantum di dalam hierarki utama, secara jelas telah mengatur terkait tindakan pidana korupsi di Indonesia dengan disahkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor ini setidaknya terdiri dari 45 pasal dengan berbagai ketentuan berupa tindakan korupsi maupun ancaman hukumannya sendiri di Indonesia.<sup>16</sup>

Korupsi memiliki berbagai klarifikasi dan jenisnya namun di dalam hukum di Indonesia khususnya menurut lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, bahwa terdapat 7 korupsi yang cukup besar berupa kasus suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan dengan penggelapan, perbuatan curang di dalam mengambil tenderisasi maupun sejenisnya untuk perusahaan atau pribadi, keuntungan dari pengadaan barang dan jasa yang merugikan negara, pemerasan terhadap negara yang memang secara hukum merugikan negara. Pemberantasan korupsi secara spesifik belum mengatur secara jelas mengenai pendakwaan atau saksi tindakan hukum mati bagi para koruptor. Pemidanaan hukum mati ini tertuang dalam Undang-undang Tipikor sebagai pemindaan yang cukup berat dengan berbagai alasan dapat merugikan negara. Keterangan tersebut tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Jenis sanksinya meliputi sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>15</sup>Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

<sup>16</sup>Amrullah Bustamam, “Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in The Presidential Decree No. 12 of 2020 [Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020],” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 260–80, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8515>.

<sup>17</sup>Andi Hamzah dan Simanglipu, *Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*, 2nd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

- a. Sanksi pidana korupsi dalam keadaan tertentu Pasal 2 ayat 1-2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
- b. Sanksi Penjara beserta dendanya termuat di dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 21, 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36
- c. Sanksi Pidana Tambahan. terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Pidana mati merupakan pemberian hukuman yang paling berat dibebankan kepada pelanggar peraturan atau *mors dicitur ultimum suplicium*.<sup>18</sup> Hukuman mati atau *capital punishment* menurut Ivan Potas dan John Walker berasal dari “bahasa Latin, yakni *caput*, artinya kepala yang mengacu pada eksekusinya dengan pemenggalan kepala yang saat ini telah lazim untuk menyatakan eksekusi yang dijatuhi sanksi”.<sup>19</sup> Selain itu, menurut pandangan ahli hukum yang melanggengkan dan memperbolehkan serta menyatakan tindak melanggar konstitusi negara, seperti yang dikemukakan oleh Dr. Rudy Satrio Mukantardjo S.H. menyatakan “*hukuman mati di Indonesia masih perlu diterapkan terhadap tindak pidana khusus*”.<sup>20</sup>

Pemidanaan mati yang cukup berat bagi pelaku koruptor ini sejatinya telah dicantumkan delik atau klausa khusus dikarenakan sifatnya yang cukup berat dan mengakibatkan adanya pertentangan hukum hak asasi manusia berupa “keadaan tertentu” dan pola tersebut wajib dipenuhi terlebih dahulu apabila putusan yang disahkan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor tidak melanggar hukum di Indonesia.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan tindakan korupsi dan harus dipidana mati, sebagai berikut:

- a. Memenuhi delik “unsur setiap orang” dalam hal ini sangat jelas bahwasanya peraturan ini mengikat tidak hanya orang atau individu saja namun bisa kepada pegawai negeri bahkan korporasi sekaligus.
- b. Memenuhi unsur delik “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam hal ini terdapat delik penyertaan dalam pidana hingga seseorang yang dikenakan pidana mati adalah pelaku utama dengan hasil tindakan korupsinya diberikan kepada pihak-pihak lain termasuk perusahaannya.
- c. Memenuhi unsur delik “mengggunakan cara melawan hukum” dalam hal ini perlu dikaji terkait rentetan fakta atau peristiwa di dalamnya, dapat berupa adanya kecurangan atau penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan berbagai tindakan melawan hukum yang terbukti dalam persidangan guna menutupi perilaku yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk korupsi dengan kesengajaan atau dolus.
- d. Memenuhi delik “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Hal ini diwajibkan adanya pembuktian yang nyata dari kerugian yang dilakukan oleh

---

<sup>18</sup>Hiariej, “Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality.”

<sup>19</sup>Ivan Potas and John Walker, *Capital Punishment* (Australian: Australian Institute of Criminology, 1987).

<sup>20</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm. 22

terdakwa, melihat hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dikarenakan mengingat delik di atas sudah menjadi delik materil dan harus terpenuhi unsur yang ada didalamnya

- e. Memenuhi delik “keadaan tertentu”, pembuktian terkait delik ini menjadi perbincangan yang cukup hangat dikalangan masyarakat dikarenakan tidak adanya penjelasan secara khusus di undang-undang terkait keadaan tertentu yang dapat membuat terdakwa mendapatkan pidana mati. Akan tetapi, hal ini menjadi terang benderang ketika Presiden Jokowi Widodo membuat Peraturan Pengganti Undang-undang sebagai landasan utama selanjutnya berupa keadaan tertentu yang nantinya menjelma menjadi “bencana alam nasional”.<sup>21</sup>

Pemidanaan mati yang telah dibuat di dalam Undang-Undang Tipikor belum secara jelas mengatur keadaan tertentu yang dapat menjadikan tolak ukur tindakan pidana korupsi seseorang termasuk di dalam pemindaan berat hingga menyebabkan dakwaan menjadi tindakan mati. Namun, menurut historis pemberian hukuman mati ini terdapat salah pengaturan pelaksana sementara yang menjelaskan terkait tindakan hukuman mati terhadap koruptor di Indonesia yaitu ketika terjadi Pandemi COVID-19. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini dianggap akan berpotensi ganjal dan dapat menjadi *boomerang* oleh pemerintah Indonesia untuk para pejabat. Perpu ini secara garis besar hanya menjelaskan pedoman alokasi anggaran yang akan bisa dipidanakan apabila terjadinya pandemi COVID-19 saja, adanya ketimpangan apabila kasus yang berhubungan dengan korupsi bukan termasuk kerugian keuangan negara dalam pemanfaatan anggarannya. Pejabat sendiri tidak dapat dipidana apabila menggunakan anggaran berdasarkan fungsinya, juga Perpu di atas bukanlah sengketa tata usaha negara.<sup>22</sup>

Kasus di atas menjadi persoalan serius dikarenakan di dalam Perpu yang dianggap dapat mengganti dan memperjelas klausa “keadaan tertentu” Undang-undang Tipikor ternyata tidak menjelaskan secara luas dan dipergunakan untuk keadaan selanjutnya apabila Pandemi COVID-19 ini berakhir, padahal urgensi terkait pemberian hukuman mati terhadap koruptor menjadi persoalan yang serius. Persoalan serius ini didasarkan beberapa dalil yang pertama secara korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian tidak hanya pada negara saja namun terhadap masyarakat ke depannya.


---

<sup>21</sup>Korupsi Bencana, Bencana Korupsi | ICW,” accessed July 27, 2023, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>.

<sup>22</sup>Intan Leliana et al., “Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBCIndonesia.Com,” *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>; Vladyslav Teremetskyi et al., “Corruption and Strengthening Anti-Corruption Efforts in Healthcare during the Pandemic of Covid-19,” *Medico-Legal Journal* 89, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.1177/0025817220971925>; Mila Risa Yulianti and Ade Mahmud, “Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4905>.

Kasus tindakan korupsi di Indonesia dalam keadaan tertentu secara realistis ada dan pernah terjadi bahkan merugikan negara. Hal ini bisa terlihat terdapat ketika Pandemi COVID-19 sendiri terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial dengan indikasi kejahatan menggunakan korupsi pengadaan dana bantuan sosial COVID-19 senilai Rp 5,9 Triliun rupiah dalam bentuk paket sembako yang didalam putusnya hanya dihukum 12 Tahun dan bukanlah hukuman maksimal dalam pidana. Selain itu juga, terdapat kasus korupsi yang terjadi pasca gempa dilombok dan pelaku hanya dihukum 2 tahun penjara saja.<sup>23</sup>

Permasalahan tindakan korupsi di Indonesia yang sejatinya meresahkan dan termasuk di dalam tindakan pidana kejahatan luar biasa di dunia diperparah lagi dengan data yang ada bahwasanya tindakan kejahatan tersebut meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat peningkatan kasus sejumlah 8,63% ditahun 2022 pada ditahun 2021 yang sejatinya juga meningkat sebesar 19,01% dengan akumulasi total tersangka adalah sekitar 2.569 orang.<sup>24</sup>



Sumber: Data diolah kembali dari ICW.org

Mencermati data di atas sejatinya ini merupakan masalah yang serius dikarenakan berdasarkan realitas yang ada hukuman penjara tidak cukup untuk memberikan efek jera. Harapannya tujuan dari adanya hukum tersebut, yaitu berupa kepastian hukum, keadilan, dan juga memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap orang lain atau kelompok masyarakat dan rakyat Indonesia maka dari itu dengan adanya pemberian hukuman mati sudah memenuhi berbagai asas hierarki dikarenakan di dalam undang-undang sudah tertuang dan adanya realitas permasalahan hukum yang ada berupa pelanggaran yang telah disebutkan di atas.

<sup>23</sup>“Korupsi Bencana, Bencana Korupsi | ICW,” accessed July 27, 2023, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-bencana-bencana-korupsi>.

<sup>24</sup>Mark Turner, Eko Prasajo, and Rudiarto Sumarwono, “The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia,” *Policy Studies* 43, no. 2 (2022).

Pemidanaan mati sendiri jika dikaji berdasarkan komparasi negara sejatinya merupakan solusi yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia mengenai kepastian hukum pemidanaan untuk para koruptor di Indonesia. Hal di atas ini bukanlah sekadar asumsi belaka sebab data tersebut ada pada dua negara, yaitu Arab Saudi dan Tiongkok.

Arab Saudi sendiri memiliki budaya yang kuat dan diperjuangkan teguh oleh pemerintah Arab Saudi bertindak tegas terhadap para koruptor yang didasarkan pada hukum Islam yang ada. Hukum Islam yang paling sadis di Arab Saudi merupakan fikih jinayah dengan menetapkan hukuman ta'zir dengan keputusan pengadilan yang ada. Hukuman ta'zir berupa tindakan hukuman mati berupa penggal kepala ini sejak kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sudah dilakukan sebagai hukum publik dan juga berhasil sebagai menjadi negara di Jazirah Arab dengan presentasi indeks korupsi di dunia termasuk terendah dengan skor sebesar 69% lebih rendah dan juga lebih rendah daripada di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Arab Saudi ini juga termasuk dalam konteks dalam keadaan tertentu dengan menggunakan syariat Islam dan mengadopsi sistem *qhisash* dengan mengutamakan utang dibayar nyawa.

Tiongkok sendiri sedari awal bukanlah negara yang menerapkan tindakan hukum mati sebagai upaya pencegahan dan penerapan pemidanaan hukum mati. Hal ini disebabkan oleh historis pemindaan korupsi dan juga realitas yang ada di negara tersebut terhadap pesakitan dari Menteri Perkereta Apian Liu Zhijun. Bagi masyarakat Tiongkok tokoh tersebut merupakan tokoh yang tidak dapat tersentuh hukum dikarenakan kekuasaannya namun nasib buruk akibat tindakan korupsi yang dilakukan Liu Zhijun menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta hingga menewaskan 40 orang dan kerugian yang ditimbulkan negara cukup besar.<sup>25</sup> Akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan menteri perkeretaapian Jepang tersebut dihukum hukuman mati atas kesalahannya di tahun 1998 mengubah tatanan hukum korupsi di Jepang mengingat konteks keadaan tertentu saat itu adalah menewaskan banyak orang. Tindakan pemimpin Tiongkok saat itu menyebabkan kasus korupsi turun drastis dan berdasarkan sejarah juga Amerika Serikat meminta bantuan keuangan Jepang untuk mengatasi utang negaranya saat itu dikarenakan negara Tiongkok termasuk negara terkaya dikarenakan adanya penurunan korupsi dikala itu.

### **E. Reformulasi Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor dalam Keadaan Tertentu**

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit kronis yang setiap tahun mengalami peningkatan tren penindakan kasus. Jerat hukum pidana yang diancamkan bagi pelaku, dirasa belum mampu membuat takut dan jera menjauhi tindakan haram tersebut. Dampaknya negara yang harus selalu menanggung kerugian dari pencurian secara sistematis dan masif, uang rakyat yang seharusnya dapat dialokasikan untuk percepatan pembangunan nasional dan mendukung program pemerintah untuk mengentaskan

---

<sup>25</sup>Ayu Fitri Hardianti, Nandang Sambas, and Dian Andriasari, “Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara Cina,” in *Prosiding Ilmu Hukum* (17 Januari 2018), 2018.

permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, dengan terpaksa harus dihentikan sementara sehingga perlu adanya pemberian langkah yang lebih strategis dalam kasus korupsi tersebut. Hasil dari teori tersebut juga sudah diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disingkat Undnag-Undang Tipikor) tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor.

Penjelasan terkait keadaan tertentu dalam pemberian pidana terhadap pelaku korupsi sejatinya leah di atur didalam Undang-undang. Hal ini tersebut tertera dengan klausa dalam keadaan bencana nasional berupa kirisi ekonomi atau moneter. Namun dalam realitas yang ada klausa tersebut tidak berlaku dan bahkan tidak mendapatkan hukuman yang semestinya berupa hukuman mati yang dapat dipertanggungjawabkan ketika terbukti. Bahkan didalam hasil yang didapatkan penulis para koruptor dapat menerima uang hasil jarahan korupsinya tanpa mendapatkan pidana semestinya hingga mendapatkan pidana rendah.<sup>26</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam data penindakan kasus tindak pidana korupsi yang telah diperbarui pada 1 Januari 2021 diperoleh adanya peningkatan kasus penyuaan di Tahun 2020 sejumlah 739 perkara dan urutan kedua pengadaan barang atau jasa dengan jumlah perkara 236, hal tersebut jika ditarik kebelakang dari tahun 2004 sampai 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan.<sup>27</sup> Akan tetapi penindakan tersebut tidak dibarengi dengan penjatuhan hukuman kepada koruptor, peradilan masih memberi kesempatan untuk mengajukan kembali meminta keringanan hukuman untuk diputuskan seperti dalam tahap pengadilan tingkat perta, banding, kasasi, bahkan hingga peninjauan kembali seperti pantauan Indonesia Corruption Watch pada 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020.

Dampak yang ditimbulkan terhdap kerugian keuangan negara 2020 sebanyak Rp. 56.739.425.557.24 dengan rata-rata vonis hukuman yang relatif ringan yakni 3 Tahun 1 bulan Penjara.<sup>28</sup> Tuntutan hukuman yang diberikan belum mampu memberikan efek jera membuat gencarnya pemerintah membuat regulasi hukum terasa sia-sia. Apabila di tinjau lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) menyebut secara eksplisit frasa “*Keadaan Tertentu*” dengan salah satu unsurnya krisis ekonomi dan moneter. Dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini boleh dikatakan memasuki keadaan tersebut, pernyataan tersebut bukan tanpa dasar menurut laporan Anggaran Pendapatan Belanja Negara

---

<sup>26</sup>TransparencyInternational, “*GlobalCorruptionBarometer:ASIA*”, <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020/results/idn>, (diakses pada 25 Maret 2021)

<sup>27</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, “*Penindakan TIPIKOR Berdasarkan jenis Perkara*”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, (diakses pada 25 Maret 2021 pukul 09.12)

<sup>28</sup>Antikorupsi, “*Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020*”, [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020\\_FINAL.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Hasil%20Pemantauan%20Persidangan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%20Tahun%202020_FINAL.pdf). (diakses pada 25 Maret 2021 pukul 21.20)

pada 2021 menyebutkan defisit terhadap anggaran dan Produk Domestik Bruto sebesar Rp. 1.039,2 Triliun dan 6,34%. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp. 1.699,9.<sup>29</sup>



Sumber: Data diolah kembali dari Transparency International  
Index Perception Corruption (IPC) Indonesia

Berkaitan dengan hal tersebut, data yang dihimpun dari Transparency International Index Perception Corruption (IPC) Indonesia pada tahun 2020 mengalami kemerosotan angka menjadi 37 dari skala 0-100, sebelumnya pada tahun 2019 mendapat penilaian angka 40 dari skala 0-100. Penurunan penilaian terhadap Indonesia dikarenakan belum terwujudnya reformasi pemerintahan yang lebih efektif di tengah pandemi. Kemudian hasil laporan data Indonesia Corruption Watch dalam 5 semester terakhir mengalami kenaikan penindakan kasus korupsi yakni fluktuasi grafik tersebut dapat diketahui terjadi peningkatan penindakan korupsi dari semester 1 tahun 2016 sampai semester 1 2020 dengan kerugian negara yang telah diderita sebanyak Rp.18.173 triliun.

Kenaikan angka penindakan korupsi pada semester I tahun 2020 menunjukkan di tengah situasi yang krisis seperti saat ini tindakan korupsi tetap sama saja, koruptor tidak takut dengan adanya tuntutan hukum. Oleh karena itu pidana mati dinilai tepat diterapkan kepada pelaku korupsi, seperti yang diketahui sifat kejahatan korupsi terorganisir dan transnasional<sup>30</sup>. Kerugian keuangan negara membuat terganggunya kestabilan pembangunan negara, sehingga urgensi penerapan pidana mati bagi koruptor untuk direalisasikan, sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor

<sup>29</sup>Kemenkeu, “Informasi APBN 2021”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>, (diakses pada 25 Maret 2021 pukul 11.30)

<sup>30</sup>Satria Unggul Wicaksana Prakasa, “Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures,” *Lentera Hukum* 6, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.19184/ejllh.v6i3.14112>.

31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan ancaman tindak pidana pokok termaktub dalam, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Sedangkan untuk tindak pidana yang dikualifikasikan terdapat didalam Pasal 2 ayat (2) *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.*

Klausul pasal diatas, kondisi pandemi COVID-19 dapat memenuhi unsur pemberat bagi koruptor. Seperti dalam kasus korupsi bantuan sosial Menteri Juliari Batubara Dikutip dari CNBC Indonesia sebanyak Rp12 Miliar jumlah fee paket bantuan sosial sembako yang berasal potongan sebanyak Rp. 10.000,00 dengan harga setiap paket sembako sebesar Rp. 300.000,00. Kemudian sebanyak Rp8 Miliar diberikan kepada Menteri sosial Juliari Batubara guna membayar kebutuhan pribadi.<sup>31</sup>

Salah satu pelanggaran yang dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana mati, yaitu korupsi dalam keadaan tertentu, secara yuridis pandemi merupakan bencana non-alam nasional yang diatur pada Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional dengan pertimbangan dampak yang ditimbulkan peningkatan jumlah korban kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia.

Akan tetapi, frasa “bencana alam” dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tipikor terhadap kata “nasional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan adanya hambatan untuk menerapkan hukuman mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan bencana. Karena, para koruptor tidak khawatir untuk melakukan korupsi saat mengetahui bahwa status bencana alam yang terjadi tidak mendapatkan status bencana alam nasional. Terlebih lagi, sanksi maksimal hanya pidana penjara, mengingat sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi. artinya hal ini tidak memberikan keadilan bagi para korban bencana dan kepastian hukum.<sup>32</sup>

Mendukung fakta tersebut, berdasarkan data-data yang telah dipaparkan tersebut dapat menjadi landasan memang perlu adanya pemidanaan sanksi pidana mati bagi para koruptor itu perlu dilakukan oleh negara Indonesia sendiri beraneka ragam.

---

<sup>31</sup>Adistya Rahadian, *“Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid”*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid> (Diakses pada 6 Januari 2021 pukul 12.23)

<sup>32</sup>Putusan Nomor 4/Puu-Xvii/2019.

*Pertama*, melalui riset dari transparansi internasional mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020, yakni 37 Indeks tersebut menjadikan Indonesia di peringkat ke-102. Peringkat tersebut menurun dari tahun sebelumnya yakni di peringkat 86 dengan indeks 40. Posisi Indonesia sebelumnya berhasil direbut oleh Timor Leste yang berada di peringkat 86 dengan indeks 40.<sup>33</sup> Pada tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-5. (RA) walaupun mengalami penurunan yang belum cukup signifikan, namun tetap sejak 2004-2019 akan terus meningkat dan diharuskan hadir adanya penambahan baik regulasi maupun ancaman tindak pidana yang relevan guna menurunkan angka tersebut.

*Kedua*, data penelitian yang dilakukan oleh badan Indonesia Corruption Watch (ICW) ditahun 2020 penemuan kasus korupsi semester I adalah sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang.<sup>34</sup> Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp. 18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar. Rata-rata setiap bulannya ada 28 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 62 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 9 (sembilan) kasus korupsi dengan 20 orang tersangka per bulannya. Dari 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 23 kasus diantaranya atau sekitar 13,6 persen merupakan pengembangan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penindakan kasus korupsi dengan menggunakan metode tangkap tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus atau sekitar 4,1 persen. Sisanya, yakni 139 kasus atau sekitar 82,3 merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020.

Berdasarkan data tersebut, sanksi pidana mati sangat krusial untuk dilakukan, akan tetapi, jika ancaman tersebut hanya sebatas formalitas dalam kertas maka kepastian mengenai sanksi pidana mati tersebut benar-benar tidak ada dalam eksistensinya. Dalam hal perwujudan pengimplementasian hukuman tindak pidana mati diperlukan dan harus diperkuat dengan kepastian hukum dalam implementasinya. Sesuai dengan yang sudah diatur berdasarkan hukum nasional dengan syarat hukum tersebut sah (*legal*), adil (*just*), dan dapat diterima oleh akal sehat (*reasonable*), sehingga sanksi pidana mati tetap terjaga eksistensinya. Khususnya bagi tindak pidana korupsi yang terjadi dalam keadaan darurat. Hukuman ini perlu ditindak secara tegas, perlunya cara *extraordinary* ditujukan untuk permasalahan yang *extraordinary* pula yang berpotensi membunuh jutaan rakyat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan dapat memberantas para koruptor yang merugikan kepentingan umum.

---

<sup>33</sup>Wawan Suyatmiko, “*Corruption Perceptions Index 2020*”, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/> (Diakses Pada 25 Maret 2021 Pukul 10.41)

<sup>34</sup>Wana Alamsyah Divisi Hukum Monitoring Peradilan, “*Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*”, <https://antikorupsi.org/> (Diakses pada 23 Februari 2021)

## **E. Kesimpulan**

Kasus kejahatan korupsi yang belum ditindak secara serius menggambarkan perlunya penekanan dalam Perpu. Perpu yang menjadi pengganti klausa "keadaan tertentu" perlu dirinci dan diuraikan dengan spesifik agar tetap dalam koridor yang sesuai dengan substansi awal, yakni tidak merugikan khalayak umum atas kepentingan pribadi terutama dalam keadaan darurat. Termasuk tindakan korupsi yang terjadi di masa pandemi COVID-19, tindakan korupsi yang dikategorikan sebagai tindakan pidana kejahatan luar biasa perlu ditegaskan dalam perpu yang merujuk pada hukuman mati. Sebab tindakan korupsi merupakan awal dari domino effect terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat. Melihat kasus-kasus hukuman korupsi di Indonesia tidak memberikan efek jera, hal ini dapat dilihat dari eksisnya koruptor yang terus melancarkan niatnya. Sebab selama ini, hukuman mati di Indonesia diberlakukan kepada pengedar narkoba dan teroris. Tindakan korupsi yang divonis hukuman mati tidak benar-benar dieksekusi, selalu ada pembenaran yang pada akhirnya dijatuhi hukuman lain. Oleh karena itu, perlunya penguatan dan kepastian hukum pemidaan untuk para koruptor.

## **Daftar Kepustakaan**

- Asa'ari, Asa'ari, Jafar Ahmad, Zufriani Zufriani, Doli Witro, and Muhamad Taufik Kustiawan. "Considering Death Penalty for Corruptors in Law on Corruption Eradication from the Perspective of Maqāsid Al-Syarī'Ah." *Samarah* 7, no. 2 (2023).
- Azra, Azyumardi. "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 1 (2002): 31–36.
- Bustamam, Amrullah. "Death Penalty for Corruptors in Non-Natural Disaster Fund in The Presidential Decree No. 12 of 2020 [Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam: Studi Terhadap Konsekuensi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, no. 2 (2020): 260–80.
- Cardona, Luz Angela, Horacio Ortiz, and Daniel Vázquez. "Corruption and Human Rights: Possible Relations." *Human Rights Quarterly* 40, no. 2 (2018).
- Cohn, Ellen G., David P. Farrington, and Amaia Iratzoqui. "Changes in the Most-Cited Scholars in 20 Criminology and Criminal Justice Journals Between 1990 and 2015 and Comparisons with the Asian Journal of Criminology." *Asian Journal of Criminology* 16, no. 3 (2021).
- Daipon, Dahyul. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi COVID-19) Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (June 2021): 137–50.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hardianti, Ayu Fitri, Nandang Sambas, and Dian Andriasari. "Studi Komparatif

- Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Negara Indonesia Dengan Negara Cina." In *Prosiding Ilmu Hukum (17 Januari 2018)*, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. "Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality." In *Asian Law Review*, Vol.2, No.2. Korean Legislation Research Institute, 2005.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Juwita, Ratna. "Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions." *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023).
- Juwono, Vishnu. *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- Leliana, Intan, Herry Herry, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco. "Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBCIndonesia.Com." *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 21, no. 1 (2021).
- Mulyaman, Darynaufal, Achmad Ismail, Ardhi Arsala Rahmani, and Angel Damayanti. "The Case of Corruption in Covid-19 Pandemic in Asia Pacific: Study Case of Indonesia." *Journal of Social Studies (JSS)* 19, no. 1 (2023).
- Peters, Anne. "Corruption as a Violation of International Human Rights." *European Journal of International Law*, 2018.
- Potas, Ivan, and John Walker. *Capital Punishment*. Australian: Australian Institute of Criminology, 1987.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. "Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures." *Lentera Hukum* 6, no. 3 (2019).
- Priyono, B. Herry. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Purba, Nelvitia, Ali Mukti Tanjung, Sri Sulistyawati, Rudy Pramono, and Agus Purwanto. "Death Penalty and Human Rights in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 20, no. 9 (2020).
- Putri, Caesar Marga, Josep Maria Argilés-Bosch, and Diego Ravenda. "Creating Good Village Governance: An Effort to Prevent Village Corruption in Indonesia." *Journal of Financial Crime* 31, no. 2 (2024).
- Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3 (2009).
- Reid, Jonathan C., Samantha J. Brown, and Jared Dmello. "COVID-19, Diffuse Anxiety, and Public (Mis)Trust in Government: Empirical Insights and Implications for Crime and Justice." *Criminal Justice Review*, 2023.
- Simanglipu, Andi Hamzah dan. *Pidana Mati Di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Smart, Caroline. "An Analogy Of Gender-Based Violence And Police Corruption In Matters Related To Violence Against Women During The Covid-19 Pandemic." *Journal of Anti-Corruption Law* 6, no. 2 (2023).
- Sumardi, Dedy, Mukhsin Nyak Umar, Ruslan Sangaji, Firdaus M Yunus, and Rahmatul Akbar. "Transition of Civil Law to Public Law: Integration of Modern Punishment Theory in Criminal Apostasy." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (June 30, 2022).
- Susanto, Anthon F. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Teremetskyi, Vladyslav, Yevheniia Duliba, Volodymyr Kroitor, Nataliia Korchak, and Oleksandr Makarenko. "Corruption and Strengthening Anti-Corruption Efforts in Healthcare during the Pandemic of Covid-19." *Medico-Legal Journal* 89, no. 1 (2021).
- Turner, Mark, Eko Prasajo, and Rudiarto Sumarwono. "The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia." *Policy Studies* 43, no. 2 (2022).
- Yamin, Moh. *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2016.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).
- Yulianti, Mila Risa, and Ade Mahmud. "Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Bansos Covid-19 Di Kabupaten Bandung Barat Dalam Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023).